

## ANALISIS PERAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK KORUPSI DALAM PEMERINTAHAN

**Rahmania Ramadhani**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Email: [rahmaniaramadhani77@students.unnes.ac.id](mailto:rahmaniaramadhani77@students.unnes.ac.id)

**Mutiara Gita Cahyani**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Email: [mutiaragitachyani@students.unnes.ac.id](mailto:mutiaragitachyani@students.unnes.ac.id)

***Abstract.** Corruption is an act of misappropriation or abuse that can harm the state for personal gain. Corruption is the enemy of society because it is carried out by people who are irresponsible and this robs people of their rights. This research discusses how the government authority over corrupt practices in state administrative law and the role of state administrative law in efforts to prevent corrupt practices in government. The type of this research is normative juridical research with a descriptive approach. The secondary data sources in this research are observations in books, articles, journals, and other documents. Validation of this data using source triangulation techniques, and analyzed with inductive qualitative techniques. This research concludes that government authority is closely related to state administrative law because this law plays an important role in realizing good and clean governance, especially from corruption. The government can create an authority by implementing a closed system policy. To prevent the entry of outsiders and help strengthen government regulation. The role of state administrative law in corruption practices can be in the form of optimizing leadership, improving administration, increasing the integrity and synergy of the bureaucracy, as well as strengthening legal awareness regarding corruption in the community.*

**Keywords:** State Administrative Law, Corruption, Government

**Abstrak.** Korupsi merupakan tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan yang dapat merugikan negara demi keuntungan pribadi. Korupsi ini menjadi musuh masyarakat sebab dilakukan oleh orang-orang yang tidak dapat bertanggung jawab dan hal ini merampas hak-hak masyarakat. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana kewenangan pemerintah terhadap praktik korupsi dalam hukum administrasi negara dan peranan hukum administrasi negara terhadap upaya pencegahan praktik korupsi dalam pemerintahan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data sekunder pada penelitian ini melalui pengamatan dalam buku, artikel, jurnal, dan dokumen lainnya. Validasi data ini menggunakan teknik triangulasi sumber, serta dianalisis dengan teknik kualitatif induktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kewenangan pemerintah sangat berkaitan dengan hukum administrasi negara sebab hukum tersebut berperan penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih, khususnya dari korupsi. Pemerintah dapat membuat suatu kewenangan dengan menerapkan kebijakan closed system. Untuk mencegah masuknya pihak luar dan membantu menguatkan regulasi pemerintah. Peranan hukum administrasi negara

---

Received November 07, 2022; Revised Desember 2, 2022; Januari 01, 2023

\* Rahmania Ramadhani, [rahmaniaramadhani77@students.unnes.ac.id](mailto:rahmaniaramadhani77@students.unnes.ac.id)

terhadap praktik korupsi dapat berupa pengoptimalan kepemimpinan, pembenahan penyelenggaraan, peningkatan integritas dan sinegritas birokrasi, serta penguatan kesadaran hukum mengenai korupsi kepada masyarakat.

**Kata kunci:** Hukum Administrasi Negara, Korupsi, Pemerintah

## LATAR BELAKANG

Korupsi merupakan tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan yang dapat merugikan negara demi keuntungan pribadi. Korupsi ini menjadi musuh masyarakat sebab dilakukan oleh orang-orang yang tidak dapat bertanggung jawab dan hal ini merampas hak-hak masyarakat. Selain itu, korupsi juga sering terjadi dalam lingkup pemerintahan sehingga memunculkan rasa ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah. Dalam kasusnya, korupsi biasa dilakukan dengan tindakan penyalahgunaan wewenang dan jabatan, seperti kasus penyuapan, gratifikasi, serta banyaknya praktik korupsi yang dilakukan oleh para birokrasi pemerintahan yang mengatasnamakan kebijakan publik.

Sebagai subjek hukum, pemegang hak dan kewajiban, pejabat pemerintah dapat melakukan perbuatan hukum sesuai dengan kapasitas atau kewenangannya. Selain itu, penyelenggaraannya juga harus berdasarkan pada asas legalitas dan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia. Asas ini pada dasarnya mewajibkan setiap instansi atau pejabat pemerintahan untuk tidak menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi atau keuntungan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kekuasaan, tidak melebihi, tidak menyalahgunakan atau mengacaukan kekuasaan.

Maka dari itu, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu adanya optimalisasi terhadap penegakkan hukum yang konsisten serta berjalan atas dasar prinsip keadilan, keterbukaan, dan non diskriminatif. Selain itu, perlu adanya sinergitas antara aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan hukum yang optimal, serta pengawasan terhadap pelaksanaan yang lebih baik. Dengan demikian, selaras dengan cita-cita penegakkan hukum maka diharapkan terwujudnya keadilan dan berfungsinya hukum dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Hukum Administrasi Negara**

Sudikno Mertokusumo dalam buku *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* menyatakan bahwa, hukum itu sendiri bukanlah sekedar kumpulan atau penjumlahan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri. Hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum (Mertokusumo,2003).

### **Korupsi**

Korupsi berasal dari kata latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang berarti kerusakan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral kesucian. Dan kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis “*Corruption*” yang berarti menyalahgunakan wewenangnya, untuk menguntungkan dirinya sendiri (Robert,2001). Sedangkan menurut kamus lengkap “*Web Ster’s Third New International Dictionary*” definisi korupsi adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas.

### **Pemerintah**

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh fungsi eksekutif saja dalam hal ini yang dilakukan oleh presiden, menteri-menteri sampai birokrasi paling bawah (Chatim,2006).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data sekunder pada penelitian ini melalui pengamatan dalam buku, artikel, jurnal, dan dokumen lainnya. Validasi data ini menggunakan teknik triangulasi sumber, serta dianalisis dengan teknik kualitatif induktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. KEWENANGAN PEMERINTAH TERHADAP PRAKTIK KORUPSI DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Eksistensi hukum administrasi negara adalah memberikan pengaturan atau susunan mengenai kewenangan penyelenggara negara. Kewenangan penyelenggara negara atau pemerintah sangat berkaitan dengan hukum administrasi negara sebab hukum tersebut berperan penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi merupakan salah satu tindakan yang seringkali terjadi dalam lingkup pemerintahan. Tindakan ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan sehingga tindakan ini termasuk dalam kejahatan berkelompok.

Pemerintah seharusnya dalam menjalankan kewenangannya harus berlandaskan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Asas ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan mewajibkan setiap badan dan pejabat pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya tidak untuk kepentingan pribadi maupun orang lain (Rais 2016). Kewajiban ini diharapkan dapat menghindari adanya tindak penyalahgunaan atau korupsi. Namun dalam kenyataannya, praktik korupsi ini masih kerap terjadi, khususnya dalam lingkup pemerintahan yang dilakukan oleh badan maupun pejabat pemerintah. Jika diduga adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan dalam lingkup pemerintahan, maka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kemudian, jika terdapat adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan, akan ditindaklanjuti melalui permohonan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun dalam hukum administrasi negara, jika praktik korupsi atau penyalahgunaan ini tidak terdapat unsur pidana dan merupakan lingkup administrasi. Maka, penyelesaiannya dapat dilakukan oleh atasan pejabat yang bersangkutan dengan memberikan sanksi berupa pencabutan kewenangan, teguran, ataupun pemberhentian.

Untuk menangkal praktik korupsi ini, pemerintah juga dapat membuat suatu kewenangan dengan menerapkan kebijakan *closed system*. *Closed system* ini secara otomatis dapat melindungi dan mencegah masuknya pihak luar (Firmansyah,2021). Sistem ini juga dapat membantu untuk menguatkan regulasi pemerintah. Seperti pembuatan dan pengimplementasian kebijakan pemerintah dalam administrasi negara. Begitupun, sistem ini juga dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang baik. Sebab

tindak korupsi ini dapat muncul dikarenakan tidak terlaksananya sistem pemerintahan yang baik. Maka dari itu, selain menerapkan *closed system*, kewenangan pemerintah juga harus berlandaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Selain itu, terdapat beberapa landasan kewenangan pemerintah dalam mengatasi tindak korupsi. Pertama landasan sistemik-struktural, landasan ini dilakukan dengan mempergunakan supra struktur dan infrastruktur politik serta membenahi birokrasi agar dapat menutup masuknya tindak korupsi. Kedua landasan abolisionistik, landasan ini dilakukan dengan mengkaji terlebih dahulu permasalahan yang mengarah pada tindak korupsi dan menindaklanjuti orang-orang yang terlibat dalam tindak korupsi serta meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat. Ketiga landasan moralistik, landasan ini dapat dilakukan dengan memberikan pembinaan atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai tindak korupsi serta pendidikan etika dan moral dalam kurikulum pendidikan agar para pelajar maupun masyarakat dapat membangun moralnya untuk tidak mudah terbuju praktik korupsi maupun penyalahgunaan kekuasaan (Rumambi,2014).

## **B. PERANAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK KORUPSI DALAM PEMERINTAHAN**

### **Praktik Korupsi Pada Pemerintahan**

Secara umum, Istilah korupsi mengacu pada berbagai tindakan yang tidak sah atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam perkembangannya, istilah korupsi pun mendapat penekanan sebagai bentuk tindak penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok. Menurut pandangan di masyarakat, korupsi juga dapat diartikan sebagai perilaku menyimpang dari suatu jabatan yang dimiliki seseorang.

Terdapat ungkapan yang mengatakan bahwa suatu kekuasaan sangat erat kaitanya sebagai salah satu penyebab dari maraknya praktik korupsi. Otoritas yang diberikan sebagai sarana untuk menyelesaikan tugas, dipandang sebagai kekuatan pribadi. Karena itu hal tersebut juga dapat dengan mudah disalahgunakan dan digunakan untuk keuntungan pribadi. Akibatnya, banyak pejabat yang menduduki jabatan penting dalam di suatu instansi pemerintah merasa berhak untuk dengan leluasa menjalankan kekuasaan yang dilimpahkan kepadanya, sehingga semakin tinggi jabatannya, semakin besar kekuasaannya. Seseorang yang berusaha menyalahgunakan posisi atau kekuasaannya

untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang lain atau organisasi ketika diberi kesempatan. Oleh karena itu, pada pelaksanaannya apabila kekuasaan jabatan pada seseorang semakin besar, maka kekuasaan serta kemungkinan terjadinya berbagai penyimpangan akan semakin besar pula, hal ini juga akan berdampak pada praktik korupsi yang semakin meningkat.

Keberadaan hukum administrasi merupakan salah satu Komponen yang sangat penting bagi kelangsungan birokrasi. Hal ini dikarenakan Hukum administrasi Negara merupakan salah satu bentuk aturan hukum yang mengatur berbagai macam penyelenggaraan negara. Tindak korupsi merupakan salah satu contoh tindak kejahatan luar biasa yang masih marak terjadi di Indonesia. korupsi ini kerap terjadi sebab melemahnya asas-asas dan/atau prinsip dari administrasi negara dan Hukum Administrasi Negeranya itu sendiri. Dengan melemahnya Hukum Administrasi Negara di Indonesia, dapat membuka peluang yang besar bagi para pejabat negara maupun birokrasi pemerintah dalam menjalankan tindak korupsi.

Perbuatan korupsi di Indonesia sendiri kerap terjadi dikarenakan banyaknya penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dilakukan oleh aparat pemerintahan, banyaknya pelayanan publik yang kurang optimal, kurangnya transparansi dalam sistem integritas publik, melemahnya nilai-nilai sosial sehingga kepentingan pribadi menjadi lebih utama dibandingkan dengan kepentingan umum, Serta banyaknya praktik korupsi yang dilakukan oleh para birokrasi pemerintahan yang mengatasnamakan kebijakan publik. Oleh karena itu, penguatan terhadap hukum administrasi negara menjadi suatu hal yang penting sebagai salah satu opsi yang efektif sebagai bentuk upaya dalam mencegah terjadinya praktik korupsi di Indonesia.

### **Peranan HAN Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Korupsi**

Pada dasarnya Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara. Perilaku ilegal pemerintah dan pelanggaran hak-hak sipil dapat menyebabkan kegiatan illegal di masyarakat. Namun kenyataannya masih banyak tindakan illegal yang dilakukan oleh pemerintah atau penyelenggara negara yang melanggar hak-hak warga negara, seiring dengan peran Hukum Administrasi Negara khususnya di Indonesia yang masih relatif lemah dan belum terkonsolidasi. Menuduh dan mengawasi fungsi birokrasi di lembaga negara, Sehingga masih banyak lembaga negara yang terus menyalahgunakan wewenang, tanggung jawab dan tugasnya.

Oleh karena itu, penguatan terhadap hukum administrasi negara menjadi suatu hal yang penting sebagai salah satu opsi yang efektif sebagai bentuk upaya dalam mencegah terjadinya praktik korupsi di Indonesia. Pelaksanaan terhadap penguatan HAN sebagai upaya preventif terhadap praktik korupsi ini dapat berupa mengoptimalkan kembali kepemimpinan atas pemerintahan, membenahi penyelenggaraan dalam pemerintahan, menguatkan aspek hukum pada penegakan hukum, meningkatkan integritas dan sinegritas pada birokrasi dan aparat penegak hukum, serta menguatkan kembali kesadaran masyarakat dalam memberantas korupsi.

Selain itu, dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia perlu dilakukan pembenahan di berbagai bidang, baik dari segi metode, kelembagaan, maupun sumber daya manusia yang dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, dan multidisiplin, meliputi eksekutif, yudikatif, dan legislative, dengan cara:

- a. Menata berbagai perangkat pelayanan publik secara relevan dan profesional;
- b. Memperkuat peralatan pendukungnya dengan menghilangkan berbagai penghalang dan hambatan yang sebelumnya kurang;
- c. Fungsi pengawasan dilakukan secara efektif, efisien dan transparan terkait tanggung jawab pengoperasian perangkat. (Pranomo,2017).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Korupsi merupakan salah satu tindakan yang seringkali terjadi dalam lingkup pemerintahan. Perbuatan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memegang kekuasaan sedemikian rupa sehingga perbuatan ini termasuk dalam kejahatan berkelompok. Dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah mengikuti asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan asas umum pemerintahan yang baik, yang mewajibkan setiap lembaga negara dan pejabat publik untuk tidak menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat menghindari adanya tindak penyalahgunaan atau korupsi. Untuk menangkal praktik korupsi ini, pemerintah juga dapat membuat suatu kewenangan dengan menerapkan kebijakan closed system. Sistem ini dapat membantu untuk menguatkan regulasi pemerintah, Seperti pembuatan dan pengimplementasian kebijakan pemerintah dalam administrasi negara. Namun selain menerapkan closed system, kewenangan pemerintah juga harus berlandaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
2. Pada praktiknya didalam pemerintahan Korupsi sangat erat kaitanya dengan perilaku menyimpang dari suatu jabatan yang dimiliki seseorang. Kekuasaan sangat erat kaitanya sebagai salah satu penyebab dari maraknya praktik korupsi. Seseorang cenderung menyalahgunakan jabatan atau kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau bisnis ketika diberi kesempatan. Oleh karena itu, pada pelaksanaannya apabila kekuasaan jabatan pada seseorang semakin besar, maka kekuasaan serta kemungkinan terjadinya berbagai penyimpangan akan semakin besar pula, hal ini juga akan berdampak pada praktik korupsi yang semakin meningkat. Perbuatan korupsi di Indonesia sendiri kerap terjadi dikarenakan banyaknya penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dilakukan oleh aparat pemerintahan, banyaknya pelayanan publik yang kurang optimal, kurangnya transparansi dalam sistem integritas publik, melemahnya nilai-nilai sosial sehingga kepentingan pribadi menjadi lebih utama dibandingkan dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, penguatan terhadap hukum administrasi negara menjadi suatu hal yang penting sebagai salah satu opsi yang

efektif sebagai bentuk upaya dalam mencegah terjadinya praktik korupsi di Indonesia. Pelaksanaan terhadap penguatan HAN sebagai upaya preventif terhadap praktik korupsi ini dapat berupa mengoptimalkan kembali kepemimpinan atas pemerintahan, membenahi penyelenggaraan dalam pemerintahan, menguatkan aspek hukum pada penegakan hukum, meningkatkan integritas dan sinegritas pada birokrasi dan aparat penegak hukum, serta menguatkan kembali kesadaran masyarakat dalam memberantas korupsi.

## **B. Saran**

1. Bagi pemerintah, diharapkan dapat lebih menegaskan kembali mengenai penguatan penegakkan hukum terhadap praktik korupsi dan membenahi badan atau pejabat pemerintah agar tidak terjadinya praktik korupsi.
2. Bagi badan atau pejabat pemerintah, diharapkan dapat menaati dan merealisasikan asas-asas dasar sebagai penyelenggara negara, yaitu asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) agar terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan bersih, khususnya dari korupsi.
3. Bagi masyarakat, diharapkan kesadarannya terhadap hukum, khususnya mengenai korupsi, serta mempelajari dan mengembangkan pendidikan etika dan moral agar terhindar dari bujukan praktik korupsi atau penyalahgunaan.

## DAFTAR REFERENSI

- Barhamudin. 2019. *Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Unpal 17 (2). pp 181-190.
- Dwiputrianti, Septiana. 2019. *Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi.
- Hafis, Raden Imam Al, and Mori Adidi i Yogia. 2017. *Abuse Of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia*. PUBLIKA.
- HR, Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maya, Alya, and Kresnha Adhy W. 2021. *Kewenangan Hukum Administrasi Terkait Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum. 4(3) pp 990-996. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43738>
- Mertokusumo, Sudikno, 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Nurmi Chatim. 2006. *Hukum Tata Negara*. Pekanbaru: Cendikia Insani
- Pramono, Widy. 2017. *Pemberantasan Korupsi dan Pidana lainnya Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara .
- Prasetyo, Teguh. 2021. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Rais, Martanti. 2016. *Penyalahgunaan Wewenang Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara*. September 23. Accessed November 28, 2022. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11296/Penyalahgunaan-Wewenang-Ditinjau-dari-Hukum-Administrasi-Negara.html>
- Ratmahesarani, Dwi Lapriesta , and Nyoman A Martana. 2016. *Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih ( Clean Governance)*. Kertha Negara.
- Rumambi, Deyv Ch. 2014. *Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*. *Lex et Societatis*. 2(7) pp 106-114. <https://doi.org/10.35796/les.v2i7.5396>
- Sedarmayanti. 2019. *Strategi Penguatan Etika Dan Integritas Birokrasi Dalam Rangka Pencegahan Korupsi Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan*. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi.
- Sofyanoor, Andin. 2022. *Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. SIBATIK JOURNAL. 1 (2). pp 24-28.
- Vicky Zaynul Firmansyah, Firdaus Syam. 2021. "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia." *Jurnal Antikorupsi*. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>

**Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)**

**Vol.2, No.1 Januari 2023**

e-ISSN: 2828-7622; p-ISSN: 2828-7630, Hal 12-22

Willyam, Rompas Hitler. 2016. *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyelenggara Negara*. Lex Administratum. 4(3) pp 190-197.

Windari, Ratna Artha. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.